



Nomor : 3406 /Kk.11.04/3/BA.03.2/04/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Perihal : Ketentuan Zakat Fitrah Tahun 1442 H/2021 M

20 April 2021

Yth.

1. Kepala KUA Kecamatan
 2. Kepala Madrasah Aliyah Negeri
 3. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri
 4. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri
 5. Pengawas Madrasah dan PAIS
 6. Penyuluh Agama Islam Fungsional
- Se-Kab. Banjarnegara
di
Banjarnegara

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pengumpulan zakat fitrah/mal di bulan Ramadhan dan Syawal 1442 H/2021 M berdasarkan :

1. PMA RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
2. PMA RI Nomor 69 Tahun 2015 tentang Perubahan atas PMA RI Nomor 52 Tahun 2014 tentang Syarat dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal dan Zakat Fitrah serta Pendayagunaan Zakat untuk Usaha Produktif;
3. Surat Edaran Menteri Agama Nomor 04 Tahun 2021 tentang Perubahan Surat Edaran Menteri Agama Nomor 03 Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadhan dan Idul Fitri 1 Syawal 1442 H/2021 M;

Maka dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Zakat Fitrah ditunaikan dalam bentuk beras atau makanan pokok seberat 2,5 kg atau 3,5 liter per jiwa (takaran 1 sho' beras setara dengan 2,5 kg beras atau bisa berupa uang senilai 2,5 kg beras);
2. Kualitas beras atau makanan pokok sebagaimana di maksud pada poin nomor 1 sesuai dengan kualitas beras atau makanan pokok yang dikonsumsi sehari-hari;
3. Menghimbau kepada segenap kaum muslimin agar membayarkan zakat hartanya segera di awal bulan Ramadhan sehingga bisa terdistribusi kepada mustahik lebih cepat;
4. Zakat Fitrah ditunaikan sejak awal Ramadhan dan paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri;
5. Penyaluran zakat fitrah paling lambat sebelum pelaksanaan Shalat Idul Fitri;
6. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak dan shadaqah (ZIS) serta zakat Fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;
7. Sebagai acuan untuk menentukan besaran harga beras per 2,5 kg atau 3.5 liter per jiwa/muzaki yang akan menunaikan zakat fitrah tahun 1442 H/2021 M, berikut tabel besaran zakat yang dapat dijadikan referensi sebagai berikut :

No	Jenis Beras (Harga Per Kg)	Besaran Zakat Per 1 Sho' (2,5 Kg)
1	Rp. 14.000,-	Rp. 35.000,-
2	Rp. 12.000	Rp. 30.000,-
3	Rp. 10.000	Rp.. 25.000,-

Demikian ini kami sampaikan, atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.



Kepala,

Agus Suryo Suropto